




**PEMERINTAH PROVINSI
 RIAU BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI RIAU**

Nomor Standar	: 5.4.6.6.1.
Operasional Tanggal	: 14
Prosedur Tanggal	: Desember
Keputusan Tanggal	: Desember
Disahkan Oleh	20 Desember 7 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Prosedur Pemberian Izin Perceraian
Dasar	Kualifikasi
<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 3 Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil</p>	<p>pelaksanaan SLTA/D-III/S-1/S-2/ S-2; Memahami Peraturan terkait izin perkawinan dan perceraian 3 Memahami tata naskah dinas dan lingkungan pemerintahan 4 Mampu berkomunikasi dengan baik 5 Dapat mengoperasikan komputer</p>
Keterangan	Peralatan
<p>1 Prosedur permohonan pengajuan izin perceraian 2 Prosedur pemberian izin perceraian</p>	<p>1 Perundang-undangan 2 Lembar permohonan dari yang bersangkutan 3 Kertas Huga + 4 Surat Keterangan dari lurah diketahui Camat 5 Fotokopi buku 6 Fotokopi SK pertama dan 7 Buku register, Komputer/Laptop, Printer, kertas, Lembar Naskah pengajuan izin perceraian 8 Map</p>
Peringatan	Pencatatan
<p>Ordn Seorang PNS yang ingin melaksanakan perkawinan atau perceraian harus mengurus izin ke Pejabat yang berwenang, Jika SOP pengurusan izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dilaksanakan akan mempengaruhi proses perceraian PNS di Pengadilan dan akan dijatuhkan hukuman disiplin.</p>	<p>1 Register Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 2 Disimpan dalam data elektronik dan manual 3 Surat keputusan izin perceraian yang ditandatangani Gubernur</p>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kabid untuk memproses tindak lanjut permohonan izin cerai					Berkas permohonan perceraian	15 menit	Disposisi / arahan Kaban	-
2	memerintahkan Kepala Subbidang untuk memproses, meneliti berkas					Disposisi / arahan Kaban	15 menit	Disposisi / arahan Kabid	-
3	Menyerahkan kepada staf untuk memeriksa permohonan izin cerai serta memprosesnya					Disposisi / arahan Kabid	30 menit	Disposisi / arahan Kasubid	-
4	Meneruskan surat panggilan untuk pemeriksaan dan klarifikasi					Disposisi / arahan Kasubid	2 Jam	Surat panggilan dan SPT untuk BAP	-
5	Melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi kepada pemohon dan termohon perceraian					Surat panggilan dan SPT BAP	1 jam	Draft keputusan Gubernur atas izin perceraian sudah diperiksa Kabid dan diparaf	-
6	Memeriksa draf Keputusan Gubernur terkait izin perceraian untuk diteruskan kepada kepala badan					Draft keputusan Gubernur atas izin perceraian	1 jam	Keputusan Gubernur atas izin perceraian sudah diperiksa Kabid dan di paraf	-
7	Menyetujui rekomondasi izin perceraian serta Keputusan Gubernur untuk diteruskan ke Sekretaris Daerah					Keputusan izin Gubernur atas perceraian	30 menit	keputusan izin perceraian diparaf kaban untuk diteruskan ke Sekretaris Daerah	-